PENGELOLAAN - LIMBAH
PERBUP SUKOHARJO NO. 63 TAHUN 2024, BD 2024/NO. 63
KABUPATEN SUKOHARJO: 367 HLM

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025-2044

ABSTRAK:

- Meningkatnya pencemaran air akibat limbah domestik, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan di Kabupaten Sukoharjo, menimbulkan ancaman serius terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan sistem pengelolaan air limbah yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Tahun 2025–2044 sebagai pedoman strategis dalam penyediaan layanan air limbah yang aman, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika tata ruang, teknologi, dan kebijakan nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri PUPR No. 4/PRT/M/2017; Perbup Sukoharjo No. 37 Tahun 2018.

- Peraturan ini menetapkan RISPALD sebagai pedoman jangka panjang (2025–2044) dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sukoharjo. Rencana ini mencakup sistem SPALD Setempat (SPALD-S) dan Terpusat (SPALD-T), pembagian zona prioritas layanan, standar teknis pengolahan, serta aspek kelembagaan dan pembiayaan. RISPALD bertujuan untuk meningkatkan sanitasi, kualitas lingkungan, dan derajat kesehatan masyarakat, serta mendukung pencapaian target sanitasi aman sebesar 85,15% pada tahun 2045.

- Rencana ini juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah, BUMD, swasta, dan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur air limbah. Evaluasi dilakukan setiap 5 tahun untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan, dan pelaksanaannya dibagi ke dalam tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 20 Desember 2024
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 Desember 2024